



PUTUSAN

Nomor : 0251/Pdt.G/2013/PA.Utj.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Qasim RT.008 RW. 002 Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sisinga Mangaraja Gang Pulau Harapan No. 10-A Kelurahan Siti Rejo I Kecamatan KECAMATAN, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 0251/Pdt.G/2013/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kota Medan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/26/IV/2012, tertanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kota Medan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda yang dikaruniai 4 orang anak sedangkan Termohon berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Siti Rejo I Kecamatan KECAMATAN Kota Medan selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Pemohon di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan KECAMATANKabupaten Rokan Hilir hingga berpisah;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juli 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, dimana Termohon tidak siap menjadi ibu dari anak bawaan Pemohon, karena itu Termohon sering marah dan kesal, namun Pemohon tetap berusaha membujuk Termohon, tapi akhirnya Termohon bilang terus terang ia tidak sanggup lagi bersama Pemohon;
 - b. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, kadang-kadang sampai 1 bulan baru Termohon pulang;
 - c. Setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu menceritakan masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang tua Termohon;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 08 Juni 2013 dimana pada waktu itu anak Pemohon yang kecil sakit, Termohon tidak peduli dengan kesehatan anak tersebut, anak Pemohon yang besar kesal dengan sikap Termohon tersebut, sehingga anak Pemohon terjadi pertengkaran dengan Termohon, setelah kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah, keesokan harinya Termohon pulang dan Termohon mengumpulkan semua pakaianya, Pemohon menasehati Termohon dan melarang Termohon supaya tidak meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, setelah dua hari setelah itu, Pemohon pergi ke Pekanbaru, ketika itu Termohon menelpon Pemohon mengatakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Siti Rejo I, Pemohon tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarang dan tidak mengizinkan Termohon pulang, akan tetapi Termohon tetap pulang hingga sekarang ini;

- 8 Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama yang sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 2 bulan lamanya;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon pernah hadir satu kali dan setelah itu tidak pernah hadir menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relas panggilan nomor : 0251/Pdt.G/2013/PA. Utj tanggal 12 Nopember 2013 dan 03 Pebruari 2014, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terlaksana, meskipun demikian Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha secara maksimal dan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam menghadapi cobaan dalam hidup berumah tangga serta kembali membina rumah tangga sakinah,

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0251 /Pdt.G/2013/PA.utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, maka terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/26/IV/2012, tertanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kota Medan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Asli Surat Keputusan BUPATI Rokan Hilir Nomor : 02/BK-PK/2014 tentang Pemberian Izin Perceraian an. Supriadi, S.Pd, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Datuk Paduko, RT 005 RW 026, Kepenghuluan Harpan Makmur, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2012 di Medan, saksi tidak hadir dalam acara pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi, ketika menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kepenghuluan Harpan Makmur, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun harmonis, tetapi setelah itu mulai tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus anak-anak bawaan Pemohon dan sering pulang kerumah orang tuanya di Medan tanpa izin dan keperluan yang jelas;
 - Bahwa apabila Pemohon menasehatinya untuk tidak sering pulang kerumah orang tuanya di Medan, Termohon tidak mengacuhkannya dan tetap pulang walaupun tanpa seizin Pemohon dan akhirnya timbul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon dan bahkan saksi pernah menasehatinya, akan tetapi tetap tidak berhasil;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di JL. Sultan Syarif Qasim RT 008 RW 002, Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2012 di Medan, saksi tidak hadir dalam acara pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi, ketika menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kepenghuluan Harpan Makmur, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0251 /Pdt.G/2013/PA.utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun harmonis, tetapi setelah itu mulai tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan masalah anak, karena Termohon tidak pandai mengurus anak-anak bawaan Pemohon dan sering pulang kerumah orang tuanya di Medan tanpa izin dan keperluan yang jelas;
- Bahwa apabila Pemohon menasehatinya untuk tidak sering pulang kerumah orang tuanya di Medan, Termohon tidak mengacuhkannya dan tetap pulang walaupun tanpa seizin Pemohon dan akhirnya timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon dan bahkan saksi pernah menasehatinya, akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon pernah menjemput Termohon di Medan untuk diajak kembali kerumah bersama, tetapi Termohon tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat dikonfirmasi, karena tidak hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon pernah hadir 1 kali kepersidangan dan setelah itu tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor : 0251/Pdt.G/2013/PA. Utj. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon hanya hadir pada sidang pertama, dan sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Termohon setiap kali persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena ketika sidang pertama hanya dihadiri oleh Termohon, dan pada persidangan selanjutnya Pemohon selalu hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap kepersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri oleh sepihak saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan sungguh-sungguh agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sikap Termohon selalu mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak siap untuk menjadi ibu dari anak-anak bawaan Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0251 /Pdt.G/2013/PA.utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, oleh karenanya akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) atas nama Pemohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, serta dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Izin melakukan Perceraian dari atasan langsung (P.2) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu serta isinya menerangkan izin untuk melaksanakan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat persetujuan dari atasan untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan Penggugat terbukti sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir setelah sidang pertama, karena alasan permohonan pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, untuk menghindari kebohongan dari para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** adalah tetangga dekat dan saudara sepupu Pemohon, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah anak yakni sikap Termohon yang tidak bersedia pandai mengurus anak-anak bawaan Pemohon dan juga sikap Termohon yang sering pulang ke Medan tanpa seizin Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7vbulan yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 299.K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang menyatakan keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gewolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan dengan cermat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** menerangkan berdasarkan apa yang di lihat dan didengar langsung tentang kejadian pertikaian rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan bahkan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tidak berhasil dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 7 bulan lamanya, dimana keterangan keduanya saling

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0251 /Pdt.G/2013/PA.utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, dengan demikian berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal dan telah berlangsung 7 bulan lamanya;
- Bahwa pernah diupayakan damai dan dinasehati oleh saksi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan sikap dan perbuatan karena Termohon mau mengurus anak-anak bawaan Pemohon dan sering pulang ke Medan Tempat orang tuanya, serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya setentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sikap dan perbuatan karena Termohon mau mengurus anak-anak bawaan Pemohon dan sering pulang ke Medan Tempat orang tuanya, serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal 7 bulan lamanya, dan atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa telah dilecehkan dan tidak dihargai sebagai seorang suami, sehingga untuk kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah tidak mungkin bisa diwujudkan lagi, dan mengadukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama ujung Tanjung, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila dilihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, dan telah diupayakan untuk rukun kembali dan berhasil, kemudian terulang lagi disebabkan persoalan yang sama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Termohon juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, karena tidak pernah hadir kepersidangan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang ideal;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan disetiap kali persidangan dan tidak berhasil serta sikap yang ditunjukan oleh Pemohon yang tidak ingin kembali lagi hidup membina rumah tangga dengan Termohon yang menindikasikan antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0251 /Pdt.G/2013/PA.utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

...

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Hadist diriwayatkan oleh Imam Malik berbunyi :

Artinya: “*Jangan menetapkan diri dalam kemudlaratan dan jangan memudlaratkan orang lain*”;

2. Kaidah Usul berbunyi :

Artinya : *Kemudlaratan itu dihilangkan*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam masing-masing huruf (f), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak termohon patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya adalah talak raj'i dimana suami berhak ruju' selama isteri dalam masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308, R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991;
5. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0251 /Pdt.G/2013/PA.utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHONJ**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN untuk pencatatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami H. SULAIMAN, S.Ag, MH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, MISDARUDDIN, S.Ag, dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMNA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. SULAIMAN, S.Ag, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MISDARUDDIN, S.Ag,

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

Panitera Pengganti,

EMNA, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<i>Biaya Panggilan</i>	:	<i>Rp</i>	720.000,-
<i>Biaya Redaksi</i>	:	<i>Rp</i>	5.000,-
<i>Biaya Materai</i>	:	<i>Rp</i>	6.000,-
<i>Jumlah</i>	:	<i>Rp</i>	811.000,-

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0251 /Pdt.G/2013/PA.utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)